

# Hukum PEGADAIAN

## Dalam Fiqih ISLAM

Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawas, L.c, MA حفظه الله

Publication: 1435 H\_2013 M

Hukum Pegadaian dalam Fiqih ISLAM

Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawas, L.c, MA حفظه الله

Diambil dari web beliau [AbuFawas.WordPress.Com](http://AbuFawas.WordPress.Com)

Download > 700 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## A. Defenisi *Ar-Rahn* (Gadai)

*Ar-Rahn* (gadai) secara bahasa artinya adalah *ats-tsubût wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng)<sup>1</sup>; dan bisa juga berarti *al-ihtibas*<sup>2</sup> *wa al-luzum*<sup>3</sup> (tertahan dan keharusan).

Sedangkan secara syar'i, *ar-rah*n (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.<sup>4</sup>

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Gadai ialah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu".<sup>5</sup>

Sebagai contoh, bila ada seseorang memiliki hutang kepada anda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jaminan utangnya.

<sup>1</sup> Lihat *Taudhih Al-Ahkam*, karya Abdullah Al-Bassam IV/519, dan *Fiqhus Sunnah*, karya As-Sayyid Sabiq III/195.

<sup>2</sup> *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, karya Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, hal.366.

<sup>3</sup> *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili V/180.

<sup>4</sup> *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili V/180.

<sup>5</sup> *Asy-Syarhu Al-Mumti' 'Ala Zadi Al-Mustaqni'* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin IX/118.

Maka di dalam gambaran ini, utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang digadaikannya itu bila dijual.

Contoh lain, bila ada seseorang yang berhutang kepada anda sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu dia memberikan kepada anda sebuah barang yang nilainya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan utangnya. Di dalam gambaran kedua ini, sebagian hutang dapat dilunasi dengan nilai barang tersebut.

Dalam dua gambaran di atas, baik nilai barang gadaianya itu lebih besar maupun lebih kecil dari jumlah utang, hukumnya tetap sama, diperbolehkan.

## B. Landasan Disyariatkannya Gadai

Gadai diperbolehkan dalam agama Islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' (konsensus) para ulama. Di antaranya:

### 1. Al-Qur'an:

Firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah/2: 283)

Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan “barang” di dalam ayat tersebut, secara eksplisit tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau obyek pegadaian.

## 2. Al-Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* berkata: “Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا  
لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Anas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: "Sesungguhnya Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau." (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al-Buyu').

### 3. Ijma' (konsensus) para ulama:

Para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (*ar-rahn*), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim.<sup>6</sup> Akan tetapi, pendapat yang lebih rajih (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas *radhiyallahu 'anhuma* di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

## C. Unsur dan Rukun Gadai (Ar-Rahn)

Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memiliki **empat unsur**, yaitu:

---

<sup>6</sup> Lihat *Fiqhus Sunnah*, karya As-Sayyid Sabiq III/195.

1. *Ar-Rahin*, Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
2. *Al-Murtahin*, Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
3. *Al-Marhun/ Ar-Rahn*, Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
4. *Al-Marhun bihi*, Yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.<sup>7</sup>

Sedangkan **rukun gadai** (*Ar-Rahn*) ada tiga, yaitu:

1. *Shighat* (ijab dan qabul).
2. *Al-'aqidan* (dua orang yang melakukan akad *ar-rahn*), yaitu pihak yang menggadaikan (*ar-râhin*) dan yang menerima gadai/agunan (*al-murtahin*)
3. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai (*ar-rahn*) tersebut sah.

---

<sup>7</sup> *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili V/183.

## **Syarat gadai (*Ar-Rahn*):**

Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:

**Pertama:** Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan *rusyid* (kemampuan mengatur).

**Kedua:** Syarat yang berhubungan dengan *Al-Marhun* (barang gadai) ada dua:

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya,<sup>8</sup> karena *ar-rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.

**Ketiga:** Syarat berhubungan dengan *Al-Marhun bihi* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

---

<sup>8</sup> *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, karya DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan II/69.

## **D. Kapan Serah Terima *Ar-Rahn* (Barang Gadai) Dianggap Sah?**

Barang gadai adakalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk pemberi utang tanpa ada penghalangnya.

Ada kalanya berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran, bila barang timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang pada takaran. Bila barang timbangan, maka serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung, bila barangnya dapat dihitung. Serta dilakukan pengukuran, bila barangnya berupa barang yang diukur.

Namun bila barang gadai tersebut berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, dalam hal ini ada perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya. Ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya, sedangkan *murtahin* dapat mengambilnya.



## **E. Beberapa Ketentuan Umum Dalam Muamalah Gadai**

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya:

### **1. Barang yang Dapat Digadaikan**

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.

Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu 'Anhu* berkata:  
"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa sallam* melarang hasil  
penjualan anjing, penghasilan (mahar) pelacur, dan upah  
perdukunan." (*Muttafaqun 'Alaihi*)

Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Seseorang  
tidak dibenarkan untuk menggadaikan sesuatu, yang  
pada saat akad gadai berlangsung, (barang yang hendak  
digadaikan tersebut) tidak halal untuk diperjual-belian."<sup>9</sup>

## 2. Barang Gadai Adalah Amanah

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam  
hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan  
kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir  
uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang  
gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa  
peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia  
pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya  
maka barang tersebut kembali ke tangannya.

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi  
utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-

---

<sup>9</sup> *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i: III/153.

baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

### 3. Barang Gadai Dipegang Pemberi Utang

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (QS. Al-Baqarah/2: 283).

Dan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa sallam*:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang

minum, (untuk) memberi nafkahnya.” (Hadits Shahih riwayat Bukhari (no.2512), dan At-Tirmidzi (no.1245), dan ini lafazhnya).

#### **4. Pemanfaatan Barang Gadai**

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.<sup>10</sup> Demikianlah hukum asal pegadaian.

Namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan

---

<sup>10</sup> *Fiqhus Sunnah*, karya As-Sayyid Sabiq III/196.

atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu `Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Shahih: *Shahihul Jami'us Shaghir* no.3962, *Fathul Bari* V/143 no. 2512, *'Aunul Ma'bud* IX/439 no.3509, *Tirmidzi* II/362 no.1272 dan *Ibnu Majah* II/816 no.2440).

Syaikh Abdullah Al-Bassam *rahimahullah* menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan

dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.<sup>11</sup>

## **5. Biaya Perawatan Barang Gadai**

Jika barang gadai butuh biaya perawatan -misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak (sebagaimana dalam as-sunnah) maka:

- a. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.
- b. Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih.

Maksud barang gadai yang butuh pembiayaan, yakni jika dia tidak dirawat maka dia akan rusak atau mati. Misalnya hewan atau budak yang digadaikan, tentunya keduanya butuh makan. Jika keduanya diberi makan oleh pemilik uang maka dia bisa memanfaatkan budak dan hewan tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang dia keluarkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang telah lalu dalam masalah pemanfaatan barang gadai.

---

<sup>11</sup> Lihat *Taudhih Al-Ahkam* 4/520-527.

## 6. Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.<sup>12</sup>

Demikianlah penjelasan singkat seputar hukum muamalah gadai dalam fiqih Islam. Dari penjelasan di atas, Nampak jelas bagi kita kesempurnaan, keindahan dan keadilan Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan

---

<sup>12</sup> *Taudhih Al-Ahkaam*, karya Abdullah Al-Bassam IV/527.

manusia. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.[]